BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pemahaman Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Makanan di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Kerupuk Rambak Lestari Eco, Sembung

Kerupuk rampak merupakan jenis produk yang banyak diproduksi di daerah Sembung, Tulungagung. Ada lebih dari 5 (lima) industri kerupuk rambak di daerah tersebut, salah satunya adalah kerupuk rambak Lestari Eco. Industri kerupuk rambak yang dimiliki oleh Pak Heri ini sudah lumayan berkembang, dengan jumlah pekerja mencapai 25 (dua puluh lima) orang dengan pemasaran tidak hanya di Tulungagung saja, melainkan ke kota-kota lain sekitar Tulungagung, seperti Blitar, Kediri, Trenggalek.

Pemilik Kerupuk Rambak Lestari Eco menjelaskan bahwa "Produksinya disini sudah modern, menggunakan alat-alat modern, jadi sudah memenuhi syarat-syarat jika harus mengurus ijin ini itu".[107]

Kerupuk rambak Lestari Eco sendiri sudah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung. Tapi untuk masalah sertifikasi

[107]Wawancara dengan Ibu Heri, 28 Maret 2018, di Pusat Oleh-Oleh Lestari Eco pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

halal, pemilik Lestari Eco menjelaskan bahwa belum mengetahui tentang sertifikasi halal tersebut. seperti yang diungkapkan beliau:

> Saya sudah pernah dengar mengenai sertifikasi halal itu, yang dari MUI itu kan?, tapi untuk bagaimana-bagaimananya belum faham betul. Maksudnya, untuk kepengurusannya, biayanya, cara-caranya dan lain-lainnya belum begitu faham.[108]

Pemilik Lestari Eco juga menjelaskan bahwa sering mendapat undangan sosialisasi dari Dinas Kesehatan maupun Disperindag Kabupaten Tulungagung. Seperti yang diungkapkan beliau:

> Kami sering dapat undangan dari dinas-dinas gitu, ini tadi dapat undangan dari Dinas Kesehatan terkait promosi keamanan pangan di hotel Istana. Tapi untuk masalah sertifikasi halal kok belum ada sosialisasi apapun.[109]

Karena kerupuk rambak terbuat dari kulit sapi dan kerbau yang terkadang diperoleh dari luar kota, maka usaha ini lebih sering mendapat sosialisasi dari Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

b. Awwaliyah Kue, Kauman

Bu Awwaliyah selaku pemilik Awwaliyah Kue, menjelaskan bahwa beliau belum mengetahui mengenai sertifikasi halal dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, ketika ditanya mengenai apa itu sertifikasi halal, beliau menjawab:

> *Opo kui mbak, aku ki wis berumur ngene, dadi yo wis ngga ngurus-ngurusi ngono-ngono kui meneh. Sertifikasi halal kui koyo e lek ngurus yo ribet, lek usaha cilik ngene iki kangelan lek kon ngurus-ngurus ngono kui mbak*

---

[108]*Ibid*
[109]*Ibid*

> (Apa itu mbak, saya sudah berumur, jadi sudah tidak mau mengurusi hal-hal semacam itu. Sertifikasi halal itu juga sepertinya sulit pengurusannya untuk usaha kecil seperti saya ini)[110]

Bu Awwaliyah tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal, beliau hanya sekedar tau kalau ada sertifikasi halal, akan tetapi untuk kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan, beliau belum mengetahui sama sekali.

Mengenai sosialisasi juga dikemukakan oleh pemilik usaha kue ini, yang menyebutkan:

> *Saiki kok nggak tau to mbak, mbiyen pas awal-awal ijin neng Disperindag kae sek kerep oleh undangan-undangan ngono kui, pelatihan ngemas produk, diwenehi alat-alat e barang, tau sampek teko Surabaya, lek saiki wis nggak tau oleh*.
> (Saya kok tidak pernah dapat undangan-undangan seperti itu ya, dulu waktu awal-awal buka usaha terus ngurus ijin di Disperindag itu masih sering dapat, pelatihan packaging produk, pernah dapat bantuan alat produksi juga, pernah juga dapat undangan dari Surabaya. Kalau sekarang sudah tidak pernah dapat undangan-undangan lagi)[111]

Seperti industri pada umumnya, mereka yang baru mendaftarkan usahanya ke Disperindag atau dinas-dinas lain akan mendapat pelatihan atau sosialisasi bagi pemula agar bisa mengembangkan usaha mereka.

c. CV Fatimah, Gondang

CV Fatimah merupakan salah satu industri menengah yang ada di desa Gondang, Tulungagung. Industri ini mempunyai banyak produk, tidak hanya makanan saja, minuman juga diproduksi oleh

---

[110]Wawancara dengan Bu Awwaliyah, di Kediaman Bu Awwaliyah, pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 15.00 WIB

[111]*Ibid*

industri ini. CV Fatimah yang dimiliki oleh Bapak Wanto ini juga sudah berkembang dan sering dijadikan tempat penelitian dan praktek bagi mahasiswa maupun anak SMK. CV Fatimah memiliki pekerja kurang lebih 15 orang. Pemasaran produknya juga tidak hanya di Tulungagung saja tetapi juga luar kota, bahkan sudah sampai Nusa Tenggara Barat.

Pak Wanto mendaftarkan industrinya untuk mendapatkan P-IRT di Dinas Kesehatan dan SIUP di Disperindag pada tahun 2012. Setelah mendapatkan SIUP, pak Wanto sering mendapat pelatihan maupun sosialisasi dari Disperindag. Beliau juga menjelaskan bahwa telah mendaftarkan Hak Merknya dengan difasilitasi oleh Disperindag, seperti penjelasan beliau:

> Pada awalnya kita izin P-IRT, terus SIUP pada tahun 2012, terus dilanjut pengajuan HAKI untuk produk Cangkir Mas, terus dari Disperindag disarankan untuk proses sertifikasi halal, yang pengajuannya di LP POM MUI Surabaya, kita juga ikut daftar waktu itu.[112]

Pak Wanto menjelaskan bahwa beliau mengetahui mengenai sertifikasi halal tersebut dari Disperindag yang menyarankannya untuk mendaftarkan produknya. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan:

> Iya taunya dari Disperindag, kita daftar bersama beberapa IKM juga, kalau nggak salah 5 IKM, itu prosesnya dari mulai pendaftaran sampai keluar sertifikatnya sekitar 10 bulan. Itu daftar pas tahun 2014. Karena kita daftar ikut instansi, yaitu Disperindag itu tadi, jadi kita nunggu kabar dari Disperindag itu, waktunya juga nggak sama antara satu IKM dengan IKM yang lain, meskipun daftarnya bareng, dan Alhamdulillah

[112]Wawancara dengan Bapak Wanto di CV Cangkir Mas, pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

> produk dari CV Fatimah yang paling cepat mendapat sertifikat halal.[113]

CV Fatimah ini mengetahui tentang sertifikasi halal setelah mendapat kesempatan dari Disperindag untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikasi halal secara gratis pada tahun 2014. Karena pendaftarannya dari Dinas, maka pemilik CV Fatimah tidak diundang secara langsung oleh LP-POM MUI pada saat pengambilan sertifikat, sehingga tidak memperoleh sosialisasi lebih lanjut mengenai sistem jaminan halal dan aturan terbaru tentang jaminan produk halal. Baru pada saat perpanjangan pada tahun 2016, yang pada saat itu sertifikat keluar pada tahun 2017, Pak Wanto selaku pemilik CV Fatimah mendapat undangan langsung dari LP-POM MUI Jawa Timur di Surabaya dan mendapat sosialisasi seperti yang diungkapkan beliau:

> Pada waktu pengambilan sertifikat di LP-POM MUI Surabaya pada 2017, kita juga mendapat sosialisasi lagi, mengenai cara menjaga produk agar tetap halal, selain itu juga di jelaskan bahwa pada tahun 2019, proses sertifikasi halal tidak lagi di LP-POM MUI melainkan di BPJPH.[114]

LP-POM MUI juga memberikan penjelasan mengenai sistem jaminan halal dan perubahan peraturan tentang sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang semula dilakukan oleh LP-POM MUI, menjadi BPJPH.

---

[113]*Ibid*
[114]*Ibid.*

Sampai saat ini, Pak Wanto aktif mengikuti forum-forum perkumpulan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung, sehingga selalu mendapat informasi mengenai berita-berita atau aturan-aturan terbaru.

d. Hidayah Kletek, Kutoanyar

Kletek merupakan makanan khas Tulungagung yang terbuat dari ketela sebagai bahan dasar. Industri kletek juga banyak dijumpai di satu daerah di Tulungagung, tepatnya di daerah Kutoanyar. Ada banyak industri kecil yang memproduksi kletek di daerah tersebut, salah satunya Hidayah Kletek. Hidayah Kletek ini mempunyai pekerja kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Pemasarannya masih di daerah Tulungagung saja.

Untuk masalah undang-undang terbaru mengenai Jaminan Produk Halal, pemilik Hidayah Kletek ini juga tidak mengetahuinya. Dalam penjelasannya beliau mengatakan:

> Saya nggak tau lo mbak, gimana itu caranya daftar sertifikasi halal?. saya dulu ngurus ijin P-IRT aja gara-gara mau masukkan Kletek saya ini di toko, tapi ditolak sama tokonya, gara-gara nggak ada ijinnya, makanya saya langsung cari sendiri ke Dinas Kesehatan.[115]

Dalam penjelasannya, pemilik Kletek Hidayah tersebut tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Beliau juga menjelaskan bahwa belum pernah mendapat sosialisasi tentang masalah terkait. Beliau hanya pernah

[115]Wawancara dengan Ibu Hidayah di tempat produksi Kletek Hidayah, pada tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB

mendapat pelatihan tentang cara pengemasan dan pemasaran produknya.

Beberapa waktu yang lalu, beliau juga mengatakan bahwa didatangi oleh beberapa orang dari PLUT KUMKM Kabupaten Tulungagung yang berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM yang memberi informasi bahwa sekarang, IKM yang ada di Tulungagung bisa konsultasi dengan para konsultan yang ada di PLUT KUMKM tersebut. Pihak PLUT juga melihat-lihat bagaiamana perkembangan usaha bu Hidayah tersebut.

Pemilik Hidayah Kletek sendiri, tidak bergabung dalam forum-forum IKM yang ada di Tulungagung, sehingga tidak begitu mengetahui informasi terbaru terkait IKM.

e. Yunnita Chip, Ngunut

Yunnita Chip merupakan industri kecil di daerah Ngunut, Tulungagung. Yunnita Chip mempunyai 4 (empat) produk yaitu kripik ketela, kembang goyang, kerupuk bawang dan stick bawang. Pemasaran dari produk Yunnita Chip sendiri masih sekitar Tulungagung, dengan jumlah pekerja sebanyak 6 (enam) orang.

Pemilik Yunnita Chip yaitu Khusniyah memulai usahanya mulai tahun 2015. Pada awalnya, Yunnita Chip belum mempunyai ijin P-IRT. Kemudian pemilik mendaftarkan produknya untuk mendapatkan P-IRT karena sering ditolak toko saat memasukkan produknya yang belum mendapat ijin (P-IRT) tersebut.

Ketika ditanya mengenai sertifkasi halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Khusniyah menjelaskan bahwa belum mengetahui mengenai hal tersebut.[116]

Pemilik Yunnita Chip juga belum pernah mendapat sosialisasi atau saran untuk mendaftarkan produknya agar mendapat sertifikat halal. Beliau menjelaskan bahwa pernah mendapat undangan dari Disperindag dalam kegiatan pelatihan pengemasan produk dan pemasarannya.

Pemilik Yunnita Chip sendiri, tidak bergabung dalam forum-forum IKM yang ada di Tulungagung, sehingga tidak begitu mengetahui informasi terbaru terkait IKM. Beliau juga mengatakan bahwa baru mengetahui adanya forum-forum tersebut.

f. Sumber Anugrah, Aneka Olahan Ikan, Karangrejo

Sumber Anugrah merupakan sebuah kelompok budidaya dan pengolahan aneka macam ikan, yang beranggotakan 15 orang dengan Bu Masruroh sebagai ketua. Sumber Anugrah sendiri, memiliki merk "Milost" untuk semua produknya. Ada bermacam-macam produk dengan bahan dasar ikan (ikan tuna, lele, patin, dan lain-lain) yang dihasilkan oleh Sumber Anugrah, diantaranya abon ikan, bakso ikan, tahu ikan, risol ikan, nugget ikan, kaki naga ikan, rambak ikan, crispy ikan, dan siomay.

[116]Wawancara dengan Bu Husniyah di kediaman Bu Husniyah, pada tanggal 4 April 2018 pukul 10.00 WIB

Mengenai sertifikasi halal, Bu Masruroh mengetahui secara langsung proses dalam sertifikasi tersebut, akan tetapi belum mengetahui peraturan terbaru tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa wajib halal 2019 dan perpindahan pengurusan sertifikasi halal dari LP-POM MUI ke BPJPH.

Meskipun jarang mendapat undangan untuk pelatihan dan sosialisasi dari Dinas, beliau juga mengikuti forum-forum IKM yang ada di Tulungagung, sehingga tidak akan ketinggalan informasi yang berkaitan dengan IKM terutama yang ada di Tulungagung, seperti yang diungkapkan beliau:

> Pada awal usaha dulu memang sering dapat undangan dari Dinas-Dinas, baik pelatihan maupun sosialisasi. Karena sekarang sudah bisa berkembang, kami sudah tidak dapat undangan-undangan lagi, gentian dengan IKM lain yang masih baru. Tapi saya juga gabung dengan forum-forum IKM di Tulungagung ini seperti Forkom dan lain-lain, sehingga tidak ketinggalan info, meskipun tidak aktif di group, tapi kalau ada info penting biasanya saya langsung japri admin atau ketua forumnya.[117]

Sampai saat ini, Bu Masruroh aktif mengikuti forum-forum perkumpulan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung, sehingga selalu mendapat informasi mengenai berita-berita atau aturan-aturan terbaru.

[117]Wawancara dengan Bu Masruroh di tempat produksi olahan ikan Sumber Anugrah, pada tanggal 4 April 2018 pukul 08.30 WIB

2. Ketaatan Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Makanan di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Kerupuk Rambak Lestari Eco, Sembung

Kerupuk rambak Lestari Eco ini belum mempunyai sertifikat halal sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengenai wajib sertifikasi halal 2019, pemilik kerupuk rambak Lestari Eco mengatakan "kalau ada sosialisai dari dinas-dinas terkait ya kita siap hadir, dan kalau memang nanti wajib, ya kita laksanakan. Nanti kalau sudah ada perintah dari atas baru kita laksanakan".[118]

Mengenai ketidaktahuan mereka terkait sertifikasi halal dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut, bu Heri mengatakan:

> Masalahnya kan kami belum mengetahui apa itu sertifikasi halal, denger-denger ijinnya rumit ya, biayanya juga mahal. Kalau dari atasnya jelas gimana-gimananya ya kita siap-siap saja.[119]

b. Awwaliyah Kue, Kauman

Awwaliyah Kue juga belum mempunyai sertifikat halal dan belum mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

---

[118]Wawancara dengan Ibu Heri, 28 Maret 2018, di Pusat Oleh-Oleh Lestari Eco pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

[119]Wawancara dengan Bu Awwaliyah, di Kediaman Bu Awwaliyah, pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 15.00 WIB

Berbeda dengan pemilik Kerupuk Rambak Lestari Eco, pemilik Awwaliyah mengatakan bahwa beliau enggan untuk mengurus ijin-ijin semacam itu, dikarenakan faktor usia dan kesibukan. Dalam penjelasnnya, beliau mengatakan:

> *Wis wegah aku mbak, melu-melu ngono kui. Umur e yo wis sepuh, anak e nggak enek sing gelem nerusne. Penting mbendino enek pesenan, wis nggak ngoyo-ngoyo ngembangne meneh. Opo meneh kui koyo e ribet nguruse*.
> (tidak mau mbak, ikut-ikutan seperti itu. Umur saya sudah tua, anak-anak juga tidak ada yang mau meneruskan usaha. Yang penting setiap hari ada pesenan. Sudah tidak mau terlalu keras mengembangkan usaha. Apalagi sepertinya pengurusannya ribet (sertifikasi halal)).[120]

c. CV Fatimah, Gondang

Berbeda dengan pemilik CV Fatimah, beliau mengatakan bahwa mengurus sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan, jika produknya ingin dikenal dan diminati masyarakat. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan:

> Karena kebutuhan pasar. masyarakat sekarang itu pinter ya, bisa memilih mana produk yang lebih terjamin dan mana yang tidak. Jadi kalau pengen produk itu maju dan mampu bersaing ya harus ngurus ini itu. Mulai dari P-IRT dari Dinkes, SIUP dari Disperindag, HAKI, Sertifkat Halal dan lain-lain. Kalau ngga gitu ya ngga mampu bersaing di pasaran.[121]

Beliau menyadari bahwa Halal sudah menjadi suatu pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk yang ingin dibelinya. Beliau juga memaparkan mengenai proses sertifikasi halal dari pengalaman yang beliau miliki:

---

[120]*Ibid.*

[121]Wawancara dengan Bapak Wanto di CV Cangkir Mas, pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

> Langkah-langkahnya itu, pertama kita daftar lewat Disperindag, lalu bayar administrasi, terus nunggu audit dari LP-POM MUI. Auditnya itu dilakukan oleh 2 orang, itu ditanya mulai dari bahan dasar sampai prosesnya. Saat pertama itu kita hampir ngga lolos masalah gula yang dijadikan komposisi produk. Sama masalah kehalalan bunga rosellanya, untuk produk yang terbuat dari bunga rosella. Tapi akhirnya kita lolos karena tidak terbukti mengandung bahan yang haram. Proses audit itu sendiri sangat detail, dari satu bahan ke bahan yang lain, jadi jangan coba-coba memasukkan bahan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, misalnya pemanis buatan yang berlebih. Pemanis buatan itupun harus pemanis buatan yang sudah bersertifikat halal jika digunakan dalam bahan pembuatan produk.[122]

Mengenai biaya sertifikasi, beliau menjelaskan:

> Untuk biaya, pas daftar pertama itu gratis, karena dari Disperindag, tapi pas perpanjangan itu biaya sendiri. nahh itu kan berlakunya cuma 2 tahun, jadi harus diperpanjang lagi pada tahun 2016. itu awalnya Rp. 1.800.000, pas online pertama itu. Tapi setelah audit ternyata semua habis kurang lebih Rp. 3.000.000. biaya itu untuk administrasi LP POM, Akomodasi dan transportasi tim audit, sama produk, per produk itu Rp. 40.000, dan disini pas awal itu yang kami daftarkan ada 18 produk, ternyata setelah tim audit datang itu menjadi 42 item, karena yang dihitung bukan banyaknya produk saja tetapi macamnya juga, misal keripik singkong rasa keju, balado, dan lain-lain itu dihitung sendiri-sendiri.[123]

Itulah besaran biaya yang dikeluarkan oleh CV Fatimah untuk memperpanjang sertifikat halal mereka. Karena sudah pada tahap memperpanjang, maka biaya ditanggung secara mandiri, karena pada waktu daftar pertama masih mendapat program sertifikasi halal gratis dengan anggaran APBD dari Disperindag Kabupaten Tulungagung.

---

[122]*Ibid*

[123]Wawancara dengan Ibu Hidayah di tempat produksi Kletek Hidayah, pada tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB

d. Hidayah Kletek, Kutoanyar

Hidayah Kletek juga belum mempunyai sertifikat halal. Sama halnya dengan Kerupuk Rambak Lestari Eco, pemilik Hidayah Kletek juga menjelaskan bahwa beliau siap mengajukan sertifikasi halal jika memang wajib. Akan tetapi, beliau juga menambahkan bahwa sebagai industri kecil yang baru merintis usaha dengan modal dan peralatan seadanya, mereka sedikit keberatan jika harus mengurus ijin-ijin atau sertifikasi-sertifikasi yang memerlukan biaya lumayan besar dan peralatan-peralatan yang menunjang dalam produksi. Seperti yang dikatakan beliau:

> Kalau wajib, ya mau nggak mau kan kita harus proses juga. tapi kalau biaya nya besar, untuk usaha kecil seperti kita ini ya berat, apalagi kita juga baru merintis usaha ini. Kemarin saja, waktu daftar P-IRT di Dinkes, banyak yang nggak lolos gara-gara peralatan dan tempatnya tidak memenuhi standart, untung kita lolos.

Pemilik Hidayah Kletek ini mengaku keberatan dengan biaya dan proses yang rumit untuk mendaftar sertifikasi halal tersebut, karena masih tergolong industri pemula dengan modal dan peralatan yang seadanya.

Dalam hal sosialisasi, beliau juga mengatakan bahwa sebagai industri baru, mereka memohon informasi dari dinas-dinas terkait, terutama tentang wajibnya sertifikasi halal pada tahun 2019.

e. Yunnita Chip, Ngunut

Sebagai industri kecil yang baru berkembang, Yunnita Chip juga belum mempunyai sertifikat halal. Sama halnya dengan Kerupuk

Rambak Lestari Eco dan Hidayah Kletek, pemilik Yunnita Chip juga siap untuk mendaftarkan produknya untuk proses sertifikasi halal jika memang wajib. Seperti yang disampaikan beliau:

> "ya kalau memang wajib ya kita ikut aja, asal ada bantuan biaya dan pengarahan dari pemerintah, soalnya kita kan juga industri baru. Kalau biayanya besar terus prosesnya rumit kita kan juga kesulitan". [124]

f. Sumber Anugrah, Aneka Olahan Ikan, Karangrejo

Milost dipasarkan baik dalam Tulungagung dan luar Tulungagung. Seperti penjelasan dari bu Masruroh, sebagai berikut:

> Untuk pemasarannya, kami menerima pesenan baik dari dalam Tulungagung dan luar Tulungagung, kadang juga diambil oleh penjual-penjual dari Blitar. Saat ini, kami sedang mencoba memasukkannya ke pasar modern seperti Carefour. Ini sudah masuk Carefour Kediri, Surabaya sama Sidoarjo. Sama pihak Carefour juga diminta untuk mengisi semua Carefour yang ada di Jawa Timur.[125]

Karena Pemasarannya sudah masuk ke pasar modern, maka pihak Sumber Anugrah merasa perlu untuk mengurus ijin yang menunjang perkembangan pemasaran dari produknya, termasuk dalam hal sertifikasi halal.

Produk Milost ini sudah mendapatkan sertifikat halal. Pertama kali mendapatkan sertifikat halal yaitu pada tahun 2015, karenaa mendapat fasilitas dari Kementerian dan diperpanjang pada tahun 2017, karena sertifikat halal hanya berlaku 2 (dua) tahun.

---

[124]Wawancara dengan Bu Husniyah di kediaman Bu Husniyah, pada tanggal 4 April 2018 pukul 10.00 WIB

[125]Wawancara dengan Bu Masruroh di tempat produksi olahan ikan Sumber Anugrah, pada tanggal 4 April 2018 pukul 08.30 WIB

Pada saat pembaharuan, Bu Masruroh mencoba daftar secara online, akan tetapi karena prosesnya rumit dan lama, beliau akhirnya datang langsung ke LP-POM MUI Jawa Timur di Surabaya untuk mengambil formulir. Pada saat mengambil formulir, beliau juga mendapat titipan dari teman-teman IKM yang juga akan memperpanjang sertifikat halal mereka. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan:

> Waktu itu saya ke Surabaya ambil formulir, dititipi teman-teman juga. Saya ambil 10 (sepuluh) formulir waktu itu. Tapi sepertinya tidak semua teman-teman IKM yang memperpanjang sertifikat halal mereka karena kan biaya sendiri. Ada sekitar 5 (lima) IKM yang ikut memperpanjang waktu itu.[126]

Jadi tidak semua IKM yang awalnya mempunyai sertfikat halal, memperpanjang sertifikat halal mereka sehingga kadaluarsa. Hal tersebut disebabkan karena biaya dan prosesnya yang rumit, jadi perlu penjelasan lagi jika memang wajib. Sebab pada awal mereka mengajukan, adalah karena mendapat kesempatan mengikuti program sertifikasi gratis dari Dinas, jadi tidak mengetahui mengenai Sistem Jaminan Produk Halal dan tidak mendapatkan sosialisasi lebih lanjut mengenai aturan terbaru sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dari LP-POM MUI.

Setelah proses pendaftaran dan audit, sama halnya dengan CV Fatimah, Bu Masruroh juga mendapat undangan dari LP-POM MUI

---

[126]*Ibid.*

Jawa Timur untuk pengambilan sertfikat. Dalam pengambilan sertifikat juga disosialisasikan mengenai aturan terbaru 2019 tentang kepindahan hak mengeluarkan sertifikat halal dari LP-POM MUI ke BPJPH.

3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan IKM di Tulungagung, Disperindag menjadi wadah bagi IKM-IKM yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya. Disperindag menerima masukan program kerja secara terbuka agar bisa dikembangkan, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Malik Afandi selaku Kasubag Perencanaan Disperindag Kabupaten Tulungagung:

> Dalam penyusunan program kerja, itu kita juga menerima masukan-masukan dari pihak luar, misalnya dari masyarakat (RT, RW, dll), dari teknokrat (politik), dari forum-forum IKM, dari lembaga pendidikan. Selama itu masih masuk bertujuan untuk pengembangan industri, kami terima-terima saja. Kalau programnya bagus dan sarana dan prasarana ada, ya kita setujui. Program itu biasanya ya pameran (promosi produk), bantuan peralatan, pelatihan peningkatan ketrampilan, sosialisasi-sosialisasi, dan lain-lain.[127]

[127]Wawancara dengan Bapak Malik di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.30 WIB

Disperindag Kabupaten Tulungagung juga mempunyai program terkait sertifikasi halal tanpa dipungut biaya bagi IKM-IKM yang sekiranya proaktif dalam pengembangan IKM.

> Kita juga ada program-program pendaftaran ijin-ijin seperti ijin merk, hak paten, sertifikasi halal gratis. Tentu tidak semua IKM bisa dapat. Kalau IKM nya aktif dan mau berkembang ya kita ajukan permohonan untuk pengurusan ijin-ijin itu secara gratis.[128]

Disperindag Kabupaten Tulungagung selama ini juga aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait keamanan pangan dan produksi yang baik. Sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga telah dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung. Mengenai hal tersebut, Bapak Malik menyebutkan:

> Kita juga telah melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi sertifikasi halal, terus aturan terbaru tentang itu, yang beralihnya penyelenggara sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH maupun ijin-ijin lainnya, tapi ya tergantung pelaku usaha itu sendiri. Kalau mereka aktif untuk bertanya dan mendapatkan info, biasanya mereka mengajukan diri dengan membuat surat permohonan mendapatkan pengajuan sertifikasi halal yang diprogramkan pemerintah, kalau mereka aktif ya kita diam saja, karena kan masing-masing orang itu berbeda, kadang kita kasih pelatihan, sosialisasi dan lain-lainnya tapi ada yang tetap tidak mau berkembang.[129]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus Murdoko selaku Ketua Bidang Sistem Informasi Informasi dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa sebenarnya Disperindag sudah berusaha

---

[128]*Ibid.*
[129]*Ibid.*

maksimal melakukan pembinaan kepada IKM-IKM yang ada di Tulungagung, akan tetapi semua juga perlu keaktifan dari IKM itu sendiri, karena banyaknya IKM di Tulungagung yang semakin hari semakin bertambah, maka tidak mungkin Disperindag memperhatikan satu persatu IKM tersebut. Jika pemilik IKM mau datang dan bertanya ke Disperindag, pihak Disperindag juga akan menerimanya dengan baik, selama hal tersebut demi perkembangan IKM itu sendiri.[130]

Keaktifan pelaku IKM menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Disperindag dalam memutuskan untuk dapat bantuan atau tidak. Program tersebut biasanya dari APBD Daerah dan APBD Provinsi. Terkait sertifikasi halal, program-program sertifikasi halal gratis biasanya dari anggaran Provinsi karena biaya yang lumayan besar, seperti yang diungkapkan Bapak Malik:

> Kalau IKM itu aktif terus mereka berusaha mendaftarkan diri untuk dapat bantuan, kita cuma bisa mengusahakan, kalau ada anggaran ya kita ajukan, kalau nggak gitu kita ajukan dengan APBD Provinsi. Semua tergantung anggaran. Kalau memang tidak ada anggaran, ya kita beri pengertian kepada mereka untuk mencoba mendaftar secara mandiri, tentu dengan arahan dari kita, tapi setiap tahun kita ada kok program seperti itu, semua tetap kita usahakan.[131]

Selama ini, IKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal kebanyakan adalah IKM yang memang sudah lumayan berkembang dan ingin memperluas lagi pemasaran mereka. Seperti yang diungkapkan bapak Malik:

---

[130]Wawancara dengan Bapak Agus Murdoko di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 11 April 2018 pukul 10.30 WIB

[131]Wawancara dengan Bapak Malik di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 April 2018 pukul 10.30 WIB

> Kebanyakan yang mendaftarkan sertifikasi halal itu selama ini adalah IKM yang sudah mempunyai tempat pemasaran yang luas. Mereka menyadari pentingnya perijinan-perijinan termasuk sertifikasi halal agar bisa bersaing dan masuk di pasar pasar nasional bahkan internasional, tapi lagi-lagi ya semua itu tergantung dari masing-masing IKM.[132]

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan IKM yang mempunyai sertifikat halal sendiri, di Tulungagung juga masih belum semuanya, masih sebagian kecil saja, karena biaya yang lumayan besar dan proses yang rumit. Terkait dengan pengawasan terhadap produk halal, Disperindag Kabupaten Tulungagung turut berperan serta, akan tetapi tidak semaksimal mungkin, sebab belum ada aturan dari atas mengenai kewenangan tersebut.

4. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan Tupoksi dari Dinas Koperasi dan UMKM itu sendiri, Dinas Koperasi dan UMKM ini bergerak dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Menurut keterangan Bu Isni, Dinas koperasi dan UMKM bidang UMKM sering mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas UMKM di Tulungagung.

> Pemilik IKM IKM di Tulungagung juga mempunyai semacam perkumpulan/forum yang berguna untuk berbagi informasi, kami dari Dinas juga lebih mudah memberitahu mereka jika ada informasi terbaru. Bahkan forum tersebut juga telah mendirikan sebuah koperasi yang berbadan hukum dengan modal dari IKM

[132] *Ibid.*

> IKM yang masuk menjadi anggotanya, jadi kalau ada apa-apa kita langsung hubungi ketuanya saja.[133]

Perkumpulan seperti ini diakui sangat bermanfaat bagi pelaku IKM maupun Dinas terkait dalam hal penyampaian informasi. Kalau pemilik IKM tersebut aktif mengikuti forum-forum semacam itu, maka kemungkinan ketinggalan informasi sangatlah sedikit.

Dinas Koperasi dan UMKM juga membantu para pelaku IKM dalam hal pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun ijin lainnya. Terkadang juga ada program dari Provinsi untuk pendaftaran tersebut. Dalam penjelasannya, Bu Isni mengatakan:

> Kita kadang juga membantu program dari Provinsi untuk mendaftarkan Hak Merk beberapa IKM, itupun ada kuotanya. Biasanya kita menawari beberapa IKM yang sekiranya ingin mendaftar. Kadang kita juga menghubungi ketua forum IKM untuk menginformasikan ke anggota lainnya, baru-baru ini kita mengirim pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Provinsi, tapi masih proses, belum turun suratnya.[134]

Untuk masalah pengajuan tersebut, yang berhak memberikan batasan kuota dan bebasnya biaya adalah dari Provinsi, Kabupaten tidak berhak menentukannya. Bu Isni menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota hanya bertugas mencari IKM mana saja yang bersedia. Hal tersebut juga termasuk dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dalam bidang pengembangan UMKM agar bisa bersaing dengan industri-industri yang lebih besar dengan pasar yang lebih luas.

---

[133]Wawancara dengan Bu Isni di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, pada tanggal 2 April 2018 pukul 09.00 WIB

[134]*Ibid.*

Namun untuk sertifikasi halal dan aturan terbaru mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, belum ada realisasi ataupun sosialisasi apa-apa dari pusat. Program dari Provinsi pun belum ada dalam hal pendaftaran sertifikasi halal melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

Menurut keterangan Bapak Fauzi selaku konsultan bidang kelembagaan di PLUT KUMKM juga menyebutkan masih sangat sedikit pelaku IKM yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. dalam penjelasannya, beliau mengatakan:

> Untuk masalah sertifikasi halal di Tulungagung ini masih sangat sedikit. Kemarin ada beberapa yang minta didampingi untuk perpanjang sertifikat halal melalui online, tapi karena rumit dan prosesnya lama, salah satu dari mereka akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke LP-POM MUI di Surabaya.[135]

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PLUT hanya bertugas mendampingi para pelaku IKM yang membutuhkan bantuan untuk pengembangan produknya, termasuk dalam hal pengajuan sertifikasi halal. Bapak Fauzi juga menyebutkan bahwa yang selama ini konsultasi dan minta pendampingan dalam proses sertifikasi halal pun adalah mereka yang sebelumnya sudah pernah mengajukan sertifikasi halal melalui Disperindag dan ingin memperpanjang atau memperbaharuinya, belum ada pendaftar yang baru akan mendaftarkan produknya untuk pertama kali.

Bapak Fauzi mengatakan bahwa ada beberapa kendala dalam hal sertifikasi halal terutama untuk IKM yang ada di Tulungagung. Beliau menyebutkan:

---

[135]Wawancara dengan Bapak Fauzi di PLUT KUMKM Tulungagung, pada tanggal 2 April 2018 pukul 13.00 WIB

> Sangat jarang sekali para pelaku IKM di Tulungagung ini yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, apalagi yang baru akan mendaftar dan sebelumnya belum pernah dapat fasilitas dari Disperindag atau dinas-dinas lain. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama masalah biaya, biayanya yang agak mahal akan menjadi pertimbangan utama bagi industri kecil yang baru berkembang. Kedua masalah prosedur pengurusan yang lumayan rumit, meskipun ada sistem online, tapi ternyata tidak lebih mudah dari daftar secara langsung. Ketiga, yang mendaftar kebanyakan adalah industri-industri dengan kapasitas agak besar, maksudnya adalah dengan modal dan produksi yang agak besar, sehingga membutuhkan sertifikat tersebut untuk menunjang perkembangan pemasaran produknya.[136]

Hal tersebut yang menjadi kendala selama ini dalam kepengurusan sertifikasi halal di Tulungagung. Selain itu, para pelaku IKM juga belum mengetahui mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa pada tahun 2019 akan diberlakukan wajib halal bagi produk-produk makanan yang beredar. Dari pihak PLUT maupun Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung juga belum mendapatkan surat edaran dari atas mengenai hal tersebut.

B. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Makanan di Tulungagung Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dari hasil wawancara terkait pemahaman Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sangat kecil. Meskipun

[136]Wawancara dengan Bapak Fauzi di PLUT KUMKM Tulungagung, pada tanggal 2 April 2018 pukul 13.00 WIB

demikian, sudah ada yang menerapkan sistem Jaminan Produk Halal pada produknya. Walaupun sangat sedikit sekali jika dibanding dengan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Tulungagung.

Sebagian Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung, memahami bahwa Jaminan Produk Halal ditandai dengan adanya sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam.

Para pelaku Industri Kecil Menengah di Tulungagung pun masih memahami bahwa sertifikasi halal bersifat sukarela untuk masing-masing IKM. Hal tersebut akibat kurangnya informasi yang diperoleh oleh para pelaku Industri Kecil Menengah terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Ketaatan Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Makanan di Tulungagung Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ketaatan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pun masih sangat rendah. Meskipun kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di Indonesia masih akan berlaku 2019, akan tetapi selama Undang-Undang ini diundangkan mulai tahun 2014 yang lalu, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan pada

sertifikasi halal produk-produk yang beredar, terutama pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung.

Sertifikat halal yang sekarang telah dimiliki sebagian di Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, berhubung BPJPH belum aktif sampai penelitian ini dilakukan. IKM yang telah memiliki sertifikasi halal adalah IKM yang menginginkan perkembangan usahanya dengan pasar yang lebih luas lagi, sehingga merasa bahwa sertifikasi halal dan perijinan-perijinan lain adalah hal yang penting.

Sebagian IKM menyatakan bersedia melakukan sertifikasi halal jika ada perintah dari pemerintah terkait dengan penjelasan dan prosedur yang jelas. Akan tetapi juga ada beberapa IKM yang tidak mau tau mengenai aturan-aturan atau perijinan-perijinan terbaru selama usahanya tetap berjalan, dikarenakan tidak ada keinginan untuk mengembangkan usahanya lagi.

3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Selama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan pelaku Industri

Kecil Menengah (IKM) dalam hal sertifikasi halal, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri.

Peran Kementerian ini dimulai dengan pembinaan dan sosialisasi terhadap Industri Kecil Menengah. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung. Disperindag Kabupaten Tulungagung juga berturut serta dalam pengawasan produk halal, meskipun belum secara penuh.

Disperindag Kabupaten Tulungagung juga memiliki program sertifikasi halal tanpa biaya bagi beberapa IKM yang mengajukan permohonan di Disperindag. Hal tersebut merupakan program dengan menggunakan APBD baik dari Provinsi maupun Kabupaten, meskipun belum bisa mencangkup seluruh IKM yang ada di Tulungagung dikarenakan keterbatasan anggaran. Bagi IKM yang belum mempunyai kesempatan mendapatkan sertifikasi halal gratis terebut, Disperindag Kabupaten Tulungagung juga memfasilitasi IKM yang ingin mendaftar sertifikasi halal secara mandiri, dengan memberikan pengarahan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung juga membuat suatu forum perkumpulan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Tulungagung, sehingga bisa bertukar informasi dan memberikan kemudahan dalam hal sosialisasi bila ada berita atau aturan terbaru dari pemerintah pusat.

4. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bidang UMKM, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis dan melakukan pembinaan dan pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung melakukan pendampingan langsung kepada IKM yang membutuhkan.

Pendampingan tersebut juga dilakukan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM). Pendampingan tersebut bertujuan memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi/Kabupaten/Kota.

PLUT KUMKM Kabupaten Tulungagung juga telah mendampingi dan memberi solusi Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung yang kesulitan dalam hal pendaftaran sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal termasuk dalam hal perijinan, maka konsultan pendamping yang mendampingi adalah konsultan bidang kelembagaan.